

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa palanggai kecamatan pahungga lodu kabupaten sumba timur dapat disimpulkan bahwa sistim pengadaan barang dan jasa pemerintah di desa palaggai tidak sesuai dengan Perka LKPP no 22 tahun 2015.

Dan terdapat beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh kepala desa dan beberapa aprat desa dalam hal melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah desa untuk memenangkan CV milik kepala desa itu sendiri. Untuk mencegah agar tidak terjadi kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah desa harus meningkatkan partipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa.

B. Saran

Perulu adanya pelaksanaan beberapa tindakan pencegahan segera untuk membatasi agar tidak terjadinya kejanggalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah perlu membangun kerja sama yang baik dengan masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah.